



P U T U S A N

Nomor 1666 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HJ. MASSUARA, bertempat tinggal di Jalan K.H. Adam Nomor 06 Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pemanding;

m e l a w a n

DJAMALUDDIN KALONDENG, bertempat tinggal di Jalan K.H. Zainal Abidin Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dalam hal ini memberi kuasa kepada Mustamin, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Manunggal Nomor 51 Galung Selatan Majene, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2013 Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/ Pemanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/ Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Majene pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat yang bernama HJ. Massuara adalah ahli waris yang sah dari perkawinan orang tua Penggugat yang bernama Sitti Asiah dan H. Usman Dg. Manassa dan Penggugat berhak menurut hukum untuk mendapatkan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tuanya.
2. Bahwa salah satu harta peninggalan yang ditinggalkan orang tua Penggugat adalah sebidang tanah yang diatasnya sebuah rumah yang dikuasai oleh Tergugat dengan luas kurang lebih 108 meter persegi dengan lebar kurang lebih 9 meter X 12 meter yang terletak di lorong sisang-sisang Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah milik ahli waris (alm.) Madiang.
- Sebelah Barat : rumah milik H. Nasir/Hj. Camma dan

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. Nomor 1666 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : rumah milik Ir. Ramli
 - Sebelah Timur : Jalan Setapak/Jalan lorong sisang-sisang
3. Bahwa obyek sengketa yang tersebut pada point 2 (dua) sebelum tahun 1975 memang belum ada penataan dari pemerintah sehingga dahulu batas-batas tanah berubah dengan batas-batas sebagai berikut :
-) Sebelah Utara : rumah milik ahli waris (alm.) Madiang.
 -) Sebelah Barat : Jalan K.H. Zainal Abidin
 -) Sebelah Selatan : rumah milik Ir. Ramli
 -) Sebelah Timur : tanah milik ABD. Rahman/belum ada lorong pada waktu itu

dan akibat perubahan dalam bentuk penataan pada tahun 1975 tersebut Tergugat selalu menunjuk tanah yang ditempati H. Natsir/Hj. Camma padahal tanah yang dikuasai oleh H. Natsir/Hj. Camma merupakan hak H. Natsir/Hj. Camma adalah hak miliknya setelah penggugat memberikan tanah kepada H. Natsir/Hj. Camma sehingga obyek sengketa dan tanah yang dimiliki H. Natsir/Hj. Camma berbeda/tidak sama sehingga tergugat salah paham dan tidak menguasai asal usul tanah yang dikuasai dengan cara melawan hukum.

4. Bahwa tanah tersebut pada poin 2 (dua) adalah milik nenek Penggugat yang bernama Muba dan suaminya Aco Bakken yang selama pernikahannya dikaruniai sebanyak 2 (dua) orang anak yang bernama Alm. Suhurang dan Sitti Asiah yang merupakan ahli waris dari Muba dan suaminya Natsir kemudian diwariskan kepada Penggugat secara turun temurun.
5. Bahwa dari pernikahan antara Ibu kami yang bernama Sitti Asiah dan ayah kami H. Usman Dg. Manassa lahir anak sebanyak 7 (tujuh) orang dengan nama-nama sebagai berikut : Alm. Sitti Bahra, Alm. Hanafi, Alm. Herman, Massuara (masih hidup/penggugat), Alm. Sahabuddin, Alm. Sitti Ramlah dan Alm. Nurhayati.
6. Bahwa setelah penggugat/massuara dewasa kemudian menikah dengan Abdullah Daud yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Aisyah, Aminah dan Akip dan pindah ke Makassar pada tahun 1951 dan sebagai ahli waris satu-satunya yang masih hidup kemudian Penggugat kembali meminta kepada tergugat agar mengembalikan objek sengketa yang dikuasai dengan melawan hukum atau setidaknya membelinya objek sengketa dengan pertimbangan Penggugat tidak sampai hati jika tergugat harus membongkar rumah yang telah dibangun tanpa hak di atas objek sengketa namun tawaran Penggugat ditolak mentah-mentah dan tanpa dasar hukum yang

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. Nomor 1666 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas dari tergugat bahkan tergugat berniat untuk membuat sertifikat atas objek sengketa dimaksud pada poin 2 (dua).

7. Bahwa Orang Tua Tergugat bernama Kalondeng bersama dengan isterinya yang bernama Hawwang (isteri pertama) meminjam tanah yang tersebut pada poin 1 (satu) kepada nenek yang bernama Sitti Asiah secara lisan yang menjadi kebiasaan orang-orang terdahulu secara surat bukan suatu kelaziman waktu itu.
8. Bahwa dari pernikahan Kalondeng dengan Hawwang yang merupakan isteri pertama lahir anak sebanyak 1 (satu) orang yang bernama Djamaluddin/tergugat dalam perkara ini dan setelah isteri pertama Kalondeng yang bernama Hawwang yang merupakan Ibu kandung tergugat meninggal maka Kalondeng melakukan pernikahan yang kedua dengan seorang perempuan yang bernama Sitti Nur dan dari pernikahan kedua Bapak tergugat lahir anak sebanyak 10 (sepuluh) orang bernama Syamsuddin, Darussalam, Suaib, Saleh, Suri, Salwa, Samsia, Fuccul, Sofyan dan Sitti Hanisa.
9. Bahwa pada saat Kalondeng melakukan pernikahan yang kedua, Tergugat (Jamaluddin) pergi meninggalkan objek sengketa pada point 1 (satu) sehingga yang menempati objek sengketa adalah Kalondeng (Bapak Tergugat) beserta isteri kedua dan anak-anaknya pada waktu itu baru ada 2 (dua) orang anak yang bernama Syamsuddin dan Darussalam.
10. Bahwa setelah tergugat menikah dengan inisiatifnya sendiri kembali ke objek sengketa dengan memboyong isterinya dengan paksa mengusir Bapak Kandungnya (Kalondeng) dan Ibu tiri (Sitti Nur) beserta 2 (dua) adik tirinya yang bernama Syamsuddin dan Darussalam untuk keluar dari objek sengketa tanpa bukti kepemilikan yang jelas, Ibu isteri dan adik-adik tiri dari tergugat kemudian pindah ke rumah/didepan pekarangan milik H. Abd. Malik Rachman.
11. Bahwa melihat gelagat Tergugat yang kurang pantas mengusir paksa Bapak, Ibu tiri beserta adik-adik tirinya maka orang tua Penggugat mengambil inisiatif agar Tergugat boleh tinggal di objek sengketa dengan catatan Tergugat bersedia membuat surat keterangan berupa peminjaman tanah pekarangan yang sekarang menjadi objek sengketa.
12. Bahwa dengan penuh kesadaran Tergugat pada tanggal 05 Februari 1975 menandatangani surat keterangan yang berisi pengakuan kepemilikan Ibu Sitti Asiah/ orang tua Penggugat berupa tanah kosong yang sekarang dibangun rumah oleh Tergugat (objek sengketa) dan akan memindahkan

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. Nomor 1666 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Tergugat jika tanah yang dipinjam dari orang tua Penggugat dibutuhkan oleh ahli waris dari orang tua Penggugat, surat keterangan itu diketahui oleh Kepala Lingkungan Saleppa dan Kepala Desa Banggae (waktu itu belum menjadi Kelurahan Banggae seperti sekarang) dicap dan ditandatangani.

13. Bahwa setelah orang tua Penggugat membutuhkan tanah tersebut pada poin 1 (satu) ternyata Penggugat dengan melawan hukum mengingkari pernah membuat surat keterangan dimaksud pada poin 9 (sembilan) dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Penggugat mulai dari penyelesaian secara kekeluargaan hingga pemerintah setempat mulai dari Kelurahan hingga Kecamatan sejak 11 November 2010 hingga 14 Januari 2013.
14. Bahwa ditingkat pemerintahan Tergugat menolak pernah menandatangani Surat Keterangan tersebut pada poin 9 (sembilan) dengan alasan bahwa bukan Tergugat yang menandatangani akan tetapi adiknya bernama Darussalam (adik tirinya) bertanda tangan di atas namanya yang pada pokoknya mengingkari surat keterangan dan menolak isi dan tujuan surat keterangan yang pernah ditanda tangannya yang diketahui Kepala Lingkungan Saleppa dan Kepala Desa Banggae.
15. Bahwa setelah Penggugat berusaha mencari tahu tanda tangan yang dimiliki Darussalam (adik tiri Tergugat) dengan yang tercantum pada Surat Keterangan dimaksud pada poin 9 (sembilan) dan jika dilihat dari kepentingan yang ada untuk apa Darussalam (adik tiri Tergugat) bertanda tangan di atas surat sedangkan pada saat itu Ibu Kandung Darussalam (adik tiri Tergugat) beserta anak-anaknya diusir oleh Tergugat tentunya fakta yang dibangun oleh Tergugat berbeda dengan kenyataan yang ada.
16. Bahwa perbuatan Tergugat dimaksud pada di atas pada point nomor 10 (sepuluh) dan point nomor 11 (sebelas) sangat jelas tergugat sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Penggugat terhadap objek sengketa yang menjadi hak Penggugat sehingga perbuatan Tergugat menguasai tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum.
17. Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum maka Patut/wajar menurut hukum menuntut agar tergugat mengosongkan objek sengketa secara sempurna dan menyerahkan kepada penggugat tanpa syarat berdasarkan Putusan dari Pengadilan Negeri Majene.
18. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, manfaat dan keadilan maka patut dan wajar apabila Pengadilan Negeri Majene menyatakan pihak ke tiga

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. Nomor 1666 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun pihak lain yang memiliki kepentingan atas objek sengketa untuk tunduk pada putusan ini.

19. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan/gugatan Penggugat mengenai adanya kekhawatiran objek sengketa pada point 1 (satu) dipindahtangankan oleh tergugat kepada pihak lain maka Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Majene meletakkan "Sita Jaminan" diatas objek sengketa.
20. Bahwa dengan demikian untuk menjamin dilaksanakannya Putusan Pengadilan perkara ini dengan penuh wibawa, Penggugat memohon agar kiranya Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan Putusan perkara ini sejak dibacakan penetapan eksekusinya hingga Tergugat melaksanakan Putusan perkara ini.
21. Bahwa mengingat gugatan/tuntutan ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti dan keterangan saksi yang sah menurut hukum serta adanya keperluan yang mendesak dari Penggugat maka kiranya Pengadilan Negeri Majene berkenan pula menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet dari pihak lain, banding dan atau kasasi dari Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Majene agar memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari pasangan Sitti Asiah dan H. Usman Dg. Manassa dan berhak untuk mendapatkan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tuanya.
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah Pemilik atas sebidang tanah dengan luas kurang lebih 108 (seratus delapan) meter persegi dengan lebar 9 meter X 12 meter yang terletak di lorong Sisang-sisang, Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut :
 - ↳ Sebelah Utara : rumah milik ahli waris (alm) Madiang.
 - ↳ Sebelah Barat : rumah milik H. Nasir/Hj. Camma dan
 - ↳ Sebelah Selatan : rumah milik Ir. Ramli
 - ↳ Sebelah Timur : Jalan Setapak/Jalan lorong Sisang-sisangYang Penggugat peroleh dari harta peninggalan orangtuanya yang didapatkan secara turun temurun

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. Nomor 1666 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat
5. Perbuatan melawan hukum
6. Mengosongkan objek sengketa secara sempurna dan menyerahkan kepada penggugat tanpa syarat berdasarkan Putusan dari Pengadilan Negeri Majene.
7. Menyatakan pihak ketiga ataupun pihak lain yang memiliki kepentingan atas objek sengketa ini, untuk tunduk pada putusan ini
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan diatas objek sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Majene
9. Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan Putusan perkara ini sejak dibacakan penetapan eksekusinya hingga tergugat melaksanakan Putusan perkara ini.
10. Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet* dari pihak lain, banding dan atau kasasi dari tergugat
11. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene berpendapat lain, Penggugat memohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui penggugat secara tegas maupun diam-diam.
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) oleh karena alamat obyek sengketa menurut penggugat Jalan KH. Sainal Abidin yang seharusnya sesuai dengan fakta dilapangan obyek sengketa berada di Jalan KH. Adam yang dahulunya sampai sekarang ini ada lorong dan tidak pernah ada perubahan disamping itu pula surat keterangan tertanggal 05 Februari 1975 yang dijadikan dasar oleh Penggugat sama sekali tidak mendasar oleh karena surat keterangan tersebut tidak jelas dimana letak dan batas-batasnya serta luasnya.
3. Bahwa Tergugat sangat keberatan atas dalil gugatan Penggugat yang sengaja merusak nama baik Tergugat terhadap keluarganya maupun kepada orang lain sebagaimana yang termuat dalam gugatan Penggugat dalam pokok perkara poin 10, hal ini dapat diduga bahwa Penggugat

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. Nomor 1666 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan adanya perbuatan melawan hukum yang sengaja mencemarkan nama baik Tergugat demikian halnya perbuatan Penggugat menuduh Tergugat pernah menandatangani surat keterangan pada tanggal 05 Februari 1975 adalah tidak benar karena Surat Keterangan tersebut sama sekali Tergugat tidak tau maksud dan tujuan surat tersebut, nanti diketahui adanya surat itu pada saat Penggugat mengajukan gugatan.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Majene telah memberikan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.M tanggal 18 Nopember 2013 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari pasangan Sitti Asiah dan H. Usman Dg. Manassa dan berhak untuk mendapatkan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tuanya;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makasar dengan Putusan Nomor 19/PDT/2014/PT.MKS tanggal 6 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding pada tanggal 4 April 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/ Pembanding diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt.G/2013/PNM tanggal 14 April 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Majene, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan tersebut pada tanggal 28 April 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 29 April 2014;

Namun Termohon Kasasi/ Tergugat/ Terbanding tidak mengajukan jawaban Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. Nomor 1666 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar Perkara Nomor 19/PDT/2014/PT.MKS tertanggal 06 Maret 2014 yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Makassar sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 7 Putusan Pengadilan Tinggi Makassar *a quo* yang menyatakan:

Menimbang, Bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor:04/Pdt.G/2013/PN.M, tanggal 18 November 2013 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat banding.

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. terhadap perkara-perkara perdata lainnya.

Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan: Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan ("*onvoldoende gemotiveerd*") harus dibatalkan. I.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan Saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak tergugat asli;.

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. Nomor 1666 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi.” (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238) Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor 19/PDT/2013/PT.MKS tertanggal 06 Maret 2014, yang sekedar menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama untuk dijadikan pertimbangannya sendiri pertimbangan sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Majene dengan perkara Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.M. tertanggal 18 November 2013 tanpa memberikan dasar dan alasan menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Negeri Majene tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan.

2. Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena tidak sempurna/tidak utuh mempertimbangkan keterangan saksi dan bukti surat yang Pemohon kasasi/Pembanding/Penggugat ajukan. Dimana *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan alat bukti keterangan saksi Abd. Rahman B yang mana keterangan saksi Abd. Rahman B telah didukung oleh alat bukti lainnya yakni alat bukti surat (P-2) dan (P-3), sedangkan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat hanya menghadirkan 2 (dua) orang saksi tanpa didukung dengan alat bukti lainnya.
3. Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya karena tidak mempertimbangkan bukti P-2 dimana dalam bukti tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa kalondeng yang bertandatangan dalam surat keterangan tersebut tidak berkeberatan memindahkan rumah dari tempat kepunyaan Ibu Sitti Asiah Amma Bahra yang terletak di jalan K.H. Zainal Abidin. Pemindahan rumah Kalondeng dilaksanakan bila tanah di atas kepunyaan Ibu Sitti Asiah Amma Bahra sewaktu-waktu diperlukan dan digunakan untuk mendirikan rumah.
4. Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan bukti surat keterangan yang diajukan oleh Pemohon kasasi/Penggugat yang diberi tanda P-2, surat keterangan mana ditandangani oleh Kepala Lingkungan Saleppa dan Kepala Desa Banggae sudah cukup untuk membuktikan bahwa tanah yang dijadikan dasar sebagai kepemilikan oleh Pemohon kasasi/Penggugat, selain itu sebagai bentuk pengakuan dari Kalendong bahwa tanah tersebut milik Ibu Sitti Asiah Amma Bahra.

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. Nomor 1666 K/Pdt/2014



5. Bahwa *Judex Facti* telah melanggar atau salah dalam menerapkan hukum dalam putusannya tentang beban pembuktian dan prinsip mencari kebenaran formil dimana *Judex Facti* tidak sempurna mempertimbangkan pembuktian dipersidangan, sebab pada pokoknya *Judex Facti* tidak memeriksa bukti-bukti dari Termohon Kasasi/ Tergugat, melainkan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon kasasi/Penggugat. Yang mana bukti yang diajukan saksi hanya berupa keterangan saksi tanpa didukung dengan alat bukti lainnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 164 HIR, 1866 BW

Bahwa hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian. Kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan, mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta yang mendukungnya (Vide Putusan MA Nomor 2775 K/Pdt/1983).

Sehubungan dengan itu *Judex Facti* telah bersikap tidak adil atau tidak “fair” sebab tidak mempertimbangkan kewajiban tergugat untuk mendalilkan bantahannya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 1865 KUHPerdata dan 283 Rbg yang menyatakan “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun bantahan suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya suatu hak atau peristiwa tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

► Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HJ. MASSUARA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HJ. MASSUARA tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 November 2014 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.Zahrul Rabain S.H.,M.H. dan Dr.Habiburrahman, M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd/. Dr.H.Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

ttd/. Prof.Dr. Abdul Gani Abdullah,S.H.

ttd/. Dr. Habiburrahman, M.Hum.

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. Nomor 1666 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. Nomor 1666 K/Pdt/2014